



ANALISIS TERHADAP PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN OLEH MAJELIS ADAT ACEH

Yanna Galuh Setyowati¹ Tarissa Aprilya² Akhsal Rico Faldy³
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
e-mail: setyowatiyannagaluh120913@gmail.com¹, tarissaapriya2323@gmail.com²,
akhsalricof@gmail.com³

Abstract (English)

Embedded are 3 (three) legal methods regarding the distribution of inheritance (inheritance) in Indonesia, namely manifestations of inheritance rules according to Islamic law, customary inheritance law practices and civil inheritance law practices, which in practice Aceh regional residents' inheritance regulations apply the method parental kinship, meaning the practice of inheritance where children, both men and women, have the same position to become heirs. Based on Article 3 paragraph (2) of Law Number 40 of 1999 concerning the Specialties of the Aceh region, it explains that the Aceh region has specialties in the fields of custom, religion and education. This is evidenced by the creation of a forum for the community to revitalize existing customary traditions in the community, including the transfer of government power to resolve inheritance disputes decided by the Aceh Traditional Council (MAA). The task of the Aceh Adat Council (MAA) itself in resolving disputes regarding inheritance in Aceh Province is as a customary institution that acts as a Mediator or a third person whose job is to become a forum for the people of Aceh to mediate, negotiate, and arbitrate to settle the division of inheritance.

Abstrak (Indonesia)

Tertanam 3 (tiga) metode hukum mengenai pembagian harta warisan (pewarisan) yang ada di Indonesia, yakni manifestasi dari aturan pewarisan sesuai syariat Islam, praktik hukum pewarisan adat dan praktik hukum pewarisan perdata, yang mana pada praktiknya peraturan waris warga daerah Aceh yang menerapkan metode kekeluargaan *parental*, maksudnya praktik pewarisan dimana anak baik itu pria ataupun wanita memiliki kedudukan sama untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kekhususan daerah Aceh, menerangkan jika daerah Aceh mempunyai keistimewaan pada bidang adat, agama dan pendidikan. Hal tersebut terbukti dengan diciptakannya wadah bagi masyarakat untuk merevitalisasi tradisi adat yang ada pada masyarakat, diantaranya adalah pengalihan kekuasaan pemerintahan untuk menyelesaikan sengketa waris yang diputuskan oleh *Majelis Adat Aceh* (MAA). Tugas *Majelis Adat Aceh* (MAA) sendiri dalam penyelesaian sengketa mengenai kewarisan di Provinsi Aceh adalah

Article History

Received: 1 Januari 2022
Reviewed: 22 Februari 2022
Published: 3 Maret 2022

Key Words

*Analysis, Completion Procedure,
Local Council*

DOI



Sejarah Artikel

Received: 1 Januari 2022
Reviewed: 22 Februari 2022
Published: 3 Maret 2022

Kata Kunci

*Analisis, Prosedur Penyelesaian,
Majelis Adat*



sebagai suatu lembaga adat yang menjadi Mediator atau orang ketiga yang bertugas menjadi wadah masyarakat Aceh untuk melakukan mediasi, negosiasi, maupun arbitrase untuk menyelesaikan pembagian harta warisan.

PENDAHULUAN

Bentuk dari penyelesaian atau pemecahan sengketa yang dapat dilaksanakan oleh para pihak yang memiliki perkara melalui proses litigasi (lewat Pengadilan dan non-litigasi (diluar Pengadilan). Yang dimaksud dengan proses penyelesaian perkara sengketa secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang di selesaikan di pengadilan, kemudian yang dikenal dengan penyelesaian sengketa menggunakan cara non-litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Salah satu contoh dari penerapan cara penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi melalui negosiasi adat, yang dimaksud dengan menyelesaikan sengketa menggunakan negosiasi adat yaitu penyelesaian perkara dengan cara musyawarah atau perundingan adat oleh lembaga adat. (Rahmat Fitrah, 2016)

Bagi masyarakat Aceh adat istiadat sendiri sangatlah dijunjung tinggi oleh masyarakatnya, oleh sebab itu masyarakat Aceh juga menggunakan hukum atau aturan adat sebagai aturan atau hukum yang dijadikan acuan atau pedoman pada kegiatan sosial masyarakatnya. Metode aturan adat atau hukum tradisi adat yang berlangsung di daerah Aceh ialah metode adat yang dipraktikkan pada zaman kesultanan, yang terus menerus dipraktikkan untuk menciptakan keselarasan dalam hidup masyarakat. Selain dari pada itu, hukum adat serta aturan adat Aceh ialah perpaduan yang tidak terpisahkan dari hukum Islam. Hal tersebut terlihat dengan masih bertindak dan diperlukannya beberapa institusi-institusi adat di tingkat *gampông* atau *mukim*, walau meskipun Undang - Undang nomor 5 tahun 1975 yang berupaya untuk menghilangkan fungsi *mukim*, keberadaan *Imum Mukim* di Aceh tetapi masih tetap diakui dan berjalan hukum adat di Aceh tetap masih memegang peranan dalam kehidupan masyarakat.

Sebagian dari rakyat Aceh mencari dan memperoleh keadilan melalui penyelesaian masalahnya menggunakan tradisi adat, yang walaupun seringkali masyarakat tidak memahami tata cara dan alur penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum adat, karena alasannya yaitu hukum adat pada dasarnya memiliki sifat tidak tertulis, turun menurun dan abstrak dalam aktivitas masyarakat. Dengan dibentuk dan disahkannya aturan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Lembaga atau badan Adat, maka menjelaskan terbentuknya 13 lembaga adat yang semuanya berfungsi dengan baik, yaitu Majelis Adat Aceh (Lembaga yang mengayomi seluruh kehidupan adat di Aceh) *Imeum Mukim* (kepala desa/pemimpin pemerintahan mukim), *Imuem Meunasah* (Pimpinan Surau atau musholla) *Geuchik* (kepala/pemimpin pemerintahan Gampong), *Tumha Peuet* (4 orang ketua Gampong), *Tuha Lapan* (8 orang perwakilan gampong), *Imeum Meunasah* (Imam Mesjid/Meunasah), *Keujruen Blang* (pemimpin atau tetua di kalangan petani), *Panglima Laot* (pemimpin atau tetua di kalangan nelayan), *Peutua Seneubok* (pemimpin atau tetua di kalangan petani ladang), *Haria Peukan* (pemimpin atau tetua



pedagang pasar), dan *Syahbanda* (pemimpin atau tetua di pelabuhan/Bandar) *Pawang glee* (Pemimpin atau tetua dibagian pergunungan).

Penyelesaian penanganan sengketa atau perkara oleh peradilan tradisi adat di *Gampong* atau *Mukim* masih diperhitungkan perlu oleh rakyat Aceh, salah satu contoh tugas dari peradilan adat di Aceh dalam menyelesaikan perkara yaitu perkara yang timbul mengenai sengketa waris yang mana dalam riwayatnya dapat terselesaikan secara efektif. Seperti yang dikatakan Mahdi, hukum adat ini dipandang lebih efektif dan dilaksanakan terus menerus karena sebagian orang mengingatnya meski tidak tertulis. Meskipun demikian Indonesia sendiri sudah memiliki aturan yang diatur melalui aturan syariat islam yang ada di KHI (Kompilasi hukum islam), namun sebagian besar warga Aceh tetap membagikan warisan dan memutuskan sengketa kewarisan menggunakan lembaga adat Aceh (Majelis Adat Aceh), alasannya karena warga Aceh penyelesaian tersebut termasuk lebih berhasil karena efektif, efisien dan sesuai dengan syariat islam atau mazhab Syafi'i.

Tujuan dari penelitian mengenai kewarisan adat ini ialah untuk mengetahui mengenai program kerja, perkembangan, dasar hukum, dan pertimbangan putusan dalam pelaksanaan kinerja Majelis Adat Aceh untuk menarik kesimpulan putusan mengenai perkara sengketa pembagian atau pemisahan harta warisan demi memahami lebih lanjut peran atau ruang lingkup kinerja *Majelis Adat Aceh* (MAA) pada daerah kabupaten Aceh dalam menyelesaikan sengketa perkara pembagian harta warisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian hukum waris sendiri adalah aturan yang dilaksanakan agar proses pewarisan berjalan dengan lancar. Menurut Ahli hukum Indonesia Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, definisi dari aturan atau hukum waris ialah aturan yang mengatur tentang pembaruan kepemilikan status harta seseorang setelah kematian, yang mana dapat diartikan sebagai cara pengalihan harta kepada ahli waris, itu bisa berwujud sebagai barang bergerak seperti (mobil, deposito, logam mulia, dll.) atau barang tidak bergerak seperti (tempat tinggal, tanah, bangunan, dll.) hal tersebut termasuk juga dengan hutang atau kewajiban kepada pewaris atau orang yang meninggal dunia.

Penjelasan mengenai hukum atau aturan terkait kewarisan dicantumkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang mana aturan hukum waris digunakan untuk menentukan nama-nama ahli waris, proses pemindahan atau pengalihan, dan besaran nominal pembagiannya. Di Indonesia sendiri hukum waris dibagi menjadi 3 yang diterapkan dalam pembagian harta warisan, yakni aturan hukum waris Islam, aturan hukum waris adat, dan aturan hukum perdata atau KUH Perdata. Secara umum, hukum waris adat menganut 4 (Empat) sistem, yaitu keturunan, bersama-sama, mayorat, & individual. Penetapan sistemnya ditentukan oleh hubungan kekeluargaan atau pola kehidupan masyarakat setempat.



Peraturan hukum waris adat yaitu merupakan cara-cara dari daerah atau suku setempat itu yang berlaku pada suatu daerah atau suku tertentu dan dianut serta dipraktikkan oleh masyarakat di daerah itu. Sedangkan peraturan hukum waris adat Indonesia tidak lepas dari pengaruh struktur kekerabatan bersama masyarakat, meskipun demikian hukum waris adat tetap ditaati dan ditegakkan oleh masyarakat adat, baik asal usul hukum adat itu dibuat secara tertulis maupun tidak. Berdasarkan hal tersebut tata cara dalam sistem pewaris ada beberapa macam, antara lain:

1. **Sistem Keturunan** : Pewaris berasal asal keturunan bapak atau bunda ataupun keduanya.
2. **Sistem Individual** : Setiap ahli waris menerima bagian hartanya masing-masing.
3. **Sistem Kolektif** : Ahli waris menerima harta warisan namun tak dapat bagikan kepemilikannya. Setiap ahli waris hanya mendapatkan hak guna menggunakan ataupun mendapatkan hasil berasal harta tersebut.
4. **Sistem Mayorat** : Harta warisan diturunkan/diberikan kepada anak tertua menjadi pengganti ayah dan ibunya.

Daerah Aceh adalah daerah yang memiliki sebutan sebagai daerah khusus atau daerah yang menyandang kewenangan khusus, untuk menyelenggarakan atau mengurus sendiri urusan daerahnya. Salah satu kewenangan khusus provinsi Aceh adalah mengatur, menata dan memelihara kerukunan hidup masyarakat melalui Lembaga Adat. Masyarakat yang tinggal di wilayah Aceh Besar sering memilih penyelesaian sengketa yang timbul melalui Majelis Adat, contoh sengketa yang sering diselesaikan seperti sengketa waris dan lain-lain. Alasannya karena mereka percaya bahwa ini lebih sejalan dengan tumbuhnya kesetaraan di masyarakat dan lebih sering dianggap berhasil dicapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Majelis Adat Aceh ini dilaksanakan menggunakan metode studi literatur, dimana menggunakan pendekatan pustaka (library research) yaitu seluruh rangkaian ataur urutan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data kepustakaan, membaca dan mencatat, serta mengelola atau mengolah bahan penelitian. Dan untuk yang berkaitan dengan semua data - data yang diaplikasikan dalam penelitian ini, semua berasal dari textbook, journal, artikel ilmiah, literature review yang berisikan tentang konsep yang diteliti.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Yang Menjadi Pertimbangan Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) Guna Mengeluarkan Putusan Sengketa Atau Perkara Kewarisan

Bagi suatu negara berkembang layaknya negara Indonesia, hukum selalu dihubungkan dengan upaya pencapaian kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, maka peranan atau kegunaan hukum menjadilah semakin penting untuk mewujudkan pembangunan layaknya yang diamanatkan pada pembukaan UUD 1945, yaitu perlindungan bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia. Hukum dibangun juga agar dapat mengatur dan membatasi berbagai macam kegiatan masyarakat agar seketika tercapai keteraturan dan ketertiban yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut muncul pula produk hukum adat sendiri yang masih ada bertumbuh kembang dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia lalu produk hukum adat ini ada dibuat mengatur kehidupan wilayah daerah masyarakat tersebut (Sayuthi & Dedy Sumardi, 2021a) .

Dapat dikemukakan dan kita mengerti sebelum mengulik lebih lanjut mengenai hukum adat, dapat disimpulkan jika yang menjadi pembeda antara suatu tradisi atau adat dengan hukum adat sendiri ialah indikasi unsur pemaksaan atau pemberian hukuman atau sanksi. Oleh sebab itu hukum adat sendiri bersifat mudah berkembang dan mudah menyesuaikan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan masyarakat untuk memunculkan rasa keadilan dan keteraturan dalam kehidupan rakyat yang mengalami perkembangan secara cepat juga sejalan dengan jaman globalisasi.

Dan hukum adat tersebut selalu mengalami perubahan serta perkembangan menyesuaikan kebutuhan dan modernisasi keperluan masyarakat, dan kini juga terjadi peleburan antara syariat islam dan hukum tradisi atau adat yang mengatur mengenai beberapa masalah seperti salah satunya masalah aturan atau hukum waris. Sistem aturan mengenai peraturan atau hukum kewarisan yang berlangsung di negara Indonesia ada 3 (Tiga) yakni, metode hukum kewarisan sesuai syariat islam, metode aturan hukum kewarisan tradisi Adat dan metode aturan hukum kewarisan keperdataan. Aturan kewarisan termasuk dalam jenis golongan rakyat begitu dipengaruhi oleh wujud kekeluargaan, kekerabatan pada masyarakat sendiri.

Salah satu bentuk aturan hukum tradisi adat yang ada di negara Indonesia yaitu aturan hukum adat yang ada pada daerah Aceh memiliki pula peleburan antara syariat islam dan hukum tradisi atau adat yang sangat merasuk di kebiasaan harian Sebagian besar rakyat Aceh serta hal tersebut juga dipraktikkan dan dilaksanakan pada penyelesaian pembagian warisan pada rakyat Aceh. Pada realitanya di kegiatan masyarakat sering dijumpai penyelesaian sengketa yang dilakukan secara non-litigasi, seperti salah satunya metode penyelesaian perkara non-litigasi di Aceh yaitu metode negosiasi adat.

Hukum adat dilakukan secara terkendali berkat kerjasama yang erat antara lembaga adat, pemerintah serta masyarakat. Dalam hukum waris adat memiliki ciri-ciri tersendiri dan ciri khas khusus negara Indonesia, berbeda dengan hukum syariat islam dan hukum negara



barat, masyarakat Indonesia memiliki jiwa yang murni dan pemikiran berasas kekeluargaan yang murni, kemaslahatan hidup rukun dan damai melebihi ciri materil dan mementingkan diri sendiri.

Masyarakat Aceh juga dalam menyelesaikan perkara sengketa waris selalu meyakini suatu metode yang disebut metode kekerabatan parental atau bilateral yang maknanya pembagian warisan tersebut berlaku adil sehingga memberikan posisi anak laki-laki dan perempuan agar mendapatkan peluang harta warisan dengan jumlah yang sama sebagai ahli waris. Metode tersebut didasarkan dari keputusan orang tua dan berlandaskan pada peraturan yang tertera pada Undang-Undang yang menjelaskan didalam aturan tersebut menegaskan jika daerah Aceh ialah daerah istimewa yang membangun daerahnya pada khususnya bidang adat, agama, dan pendidikan. Yang mana pemerintah Indonesia pula sudah mempersembahkan sebuah ruang sebagai wadah bagi masyarakat local daerah untuk menghidupkan tradisi adat yang ada pada rakyat, seperti salah satunya untuk menyelesaikan perkara sengketa kewarisan yang diselesaikan atau diputuskan oleh *Majelis adat Aceh (MAA)*.

Menilik pada peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi daerah Khusus (Otodas Khusus) yang menerangkan mengenai keistimewaan atau kekhususan yang dimiliki Provinsi Aceh atau Nanggroe Aceh Darussalam yaitu tentang penyelesaian perkara kewarisan yang dapat diputuskan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) atau lembaga mahkamah syariah Aceh, lembaga tersebut bersifat bebas dari campur tangan atau pengaruh siapapun dan pihak manapun di Aceh.

Lembaga adat milik rakyat Aceh berguna untuk wadah keterlibatan rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. Hal tersebut menjelaskan bahwa mana lembaga adat Aceh menerapkan fungsinya sebagai lembaga eksekutif, lembaga legislative, dan lembaga yudikatif. Pembentukan lembaga adat Aceh dilakukan sangat panjang sehingga masyarakat tersebut memiliki cara negosiasi tersendiri. Oleh sebab itu fungsi adanya lembaga adat Aceh ini untuk memutuskan masalah sosial pada masyarakat mempunyai cara dan bentuk negosiasi tersendiri, yang mana hal tersebut sudah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagai sebuah alternatif dalam penyelesaian sengketa pada rakyat Aceh (Ucha Hadi Putri, 2019).

Berdasar kepada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 mengenai tertang sebuah penanganan pola kehidupan Adat, ditentukan jika definisi mengenai sebuah lembaga adat ialah sebuah perhimpunan masyarakat adat yang dibuat atau dibangun oleh masyarakat yang memiliki tradisi adat tertentu, yang memiliki wilayah dan sifat kebendaan terkait harta kekayaan sendiri kemudian berkuasa untuk menata, membenahi serta memutuskan masalah yang berkaitan mengenai Adat Aceh. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menjelaskan didalamnya bahwa: "Pemerintah Daerah (PemDa), Pemerintah Provinsi (PemProv), Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (PemKab atau PemKot) memiliki kekhususan untuk menata dan memutuskan urusan pemerintahan daerahnya sendiri mendasarkan asas otonomi daerah (Otodas) dan tugas pembantuan".



Hal ini juga dinyatakan dalam ayat 1 dan 2 dari Pasal 18B, yang menyatakan jika suatu bangsa atau negara melegalkan, mempercayai serta menghormati kesatuan bagian administrasi pemerintahan daerah yang terpisah atau terkhusus dan berbeda serta memuliakan bagian satuan masyarakat hukum adat dan hak tradisinya. Petugas penegak hukum dahulu awalnya menyerahkan kesempatan kepada *Geuchik (Kepala Desa) dan Imeum mukim (Kepala Pemerintahan Mukim)* guna menyelesaikan perseteruan / perselisihan di *Gampong/Mukim* masing-masing daerahnya.

Hal ini juga dinyatakan dalam sub-bagian 1 dan 2 Pasal 18B, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan administrasi teritorial yang terpisah atau khusus dan terpisah atau khusus serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat juga hak-hak tradisionalnya. Aparat penegak hukum awalnya menawarkan kesempatan kepada *Geuchik (Kepala Desa) dan Imeum mukim* guna mengusaikan perkara sengketa/perselisihan di *Gampong/Mukim* masing-masing (Ucha Hadi Putri dkk., 2019).

Berdasar pada hukum tradisi atau adat terdapat istilah mengenai hak ulayat yang memiliki makna yaitu hak dimana masyarakat suatu daerah dapat melakukan suatu perhimpunan guna melakukan pemanfaatan tanah, hutan air serta sumber daya alam lainnya di wilayah yang ditempati sesuai peraturan perundang-undangan. Hak ulayat tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam jangka waktu panjang untuk bertahan hidup dan melakukan pembangunan.

Adanya hak ulayat ini dikarenakan hidup manusia dengan alam tidak bisa dipisahkan oleh sebab itu masyarakat yang memiliki kepercayaan adat yang kental mempercayai jika ada manusia yang melakukan hal menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan alam maka alam akan murka. Karena hal tersebut pula banyak pemuka-pemuka adat memiliki hukum adat yang menggunakan cara berfikir secara komunal atau magis religious, sedangkan seharusnya penegak hukum sendiri harus memiliki sifat yang berunsur menjamin kepastian hukum, kepentingan bersama, dan keadilan.

Sekretariat *Majelis Adat Aceh* yang berada di Kota Banda Aceh mempunyai sebuah tugas utama, kewajiban, serta wewenang yang dalam menjalankannya harus menyesuaikan dengan aturan yang menjelaskan *Majelis Adat Aceh (MAA)* mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan pertolongan kepada pemerintah dalam mengusahakan kelangsungan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dibidang kemasyarakatan dan budaya.
2. Melestarikan hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan rutinitas masyarakat.
3. Memberi posisi hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang mengaitkan dengan Keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan yang mengaitkan masalah adat dan.
4. Menyelenggarakan pembimbingan nilai-nilai Adat dikota dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan Kebudayaan Aceh pada khususnya.

Peraturan yang menjadi landasan dasar hukum peraturan dari *Majelis Adat Aceh (MAA)* dalam memutus sengketa waris adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang



Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk mengembalikan Adat sesuai dengan Syariat Islam, selain itu peraturan yang digunakan Majelis Adat Aceh Pemerintah Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Sedangkan peran *Majelis Adat Aceh* (MAA) dalam penyelesaian sengketa perkara waris sendiri adalah sebagai mediator dan komunikator. Selanjutnya, pelaksanaan putusan *Majelis Adat Aceh* (MAA) atas nama para pihak yang bersengketa berjalan efektif efisien karena akan terus dijalankan oleh para pihak agar perkara yang diselesaikan secara adat tidak menimbulkan gejolak dikemudian hari.

Pokok pertimbangan Majelis Adat Aceh adalah setelah mengetahui segala permasalahan yang terdapat pada segala aspeknya, sehingga munculah suatu aturan yang menekankan jika semua kepemilikan harta sebagai aset peninggalan ini yaitu warisan yang berasal dari orang tua yang telah meninggal, sehingga tidak mempunyai arti jika disengketakan sebab aset kekayaan tersebut tidaklah harta kekayaan yang dimiliki anaknya tetapi seorang anak akan mewarisi harta itu. Aset harta ini adalah hadiah dari orang tua, yang hanya untuk dibagikan kepada ahli waris yang diberi wewenang menurut aturan Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah gunakan sebaik mungkin.

Sangat dianggap buruk jika yang mati, sudah di kuburan tetapi masih menampilkan namanya lagi hanya untuk harta yang ditinggalkannya, akan jauh lebih baik berdamai atas nama harta warisan ini agar almarhum almarhumah orang tua dapat beristirahat dengan tenang dan tidak ada halangan untuk mencapai surga. Namun, di properti dalam warisan ini, tidak boleh ada yang merasa sakit hati dan tidak boleh ada yang dirugikan merasa kecewa untuk menjaga keluarga marwah harus damai Suloh (janji dan jabat tangan) dilakukan. Mendengarkan semua nasihat yang diberikan tim hukum Mukim kepada ahli waris kemudian semuanya mencair dan Anda tidak ingin marah lagi warisan ini dan ambil hanya apa yang menjadi miliknya.

Kesimpulannya yaitu tanggungjawab yang harus dilakukan Majelis Adat Aceh (MAA) tidak hanya menerapkan fungsinya dengan berlandaskan hukum tradisi atau adat, melainkan juga tetap harus berpaku pada hukum syariat islam serta prinsip-prinsip yang mengatur hukum tradisi adat daerah Aceh. Berdasar pada paham *Receptio in Complexu*, menerangkan jika hukum syariat islam dianggap sebagai aturan yang mengatur hidup dan tatanan perilaku yang hanya diperuntukkan untuk umat islam, namun implementasinya pada Majelis Adat Aceh (MAA) tidak berlandaskan Islam dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan melainkan hanya berdasar pada hukum tradisi atau adat saja.

B. Tata Cara Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris Adat oleh *Majelis Adat Aceh* (MAA)

Penyelesaian atau pengelolaan sengketa waris di daerah Aceh tidak selalu melalui proses pengadilan, tetapi bisa juga terjadi di luar pengadilan. Atau pada umumnya teori negoisasi, konsiliasi, dan fasilitasi digunakan melalui sistem hukum adat yaitu peradilan gampoeng dan peradilan mukim. Kedua sistem pengadilan gampoeng tersebut mengutamakan tindakan damai dan menjamin privasi antar anggota keluarga. Prinsip ini diperhatikan dan dipertimbangkan oleh masyarakat Bireuen, Aceh yang memilih penyelesaian sengketa waris



dalam praktik metode hukum adat daripada sistem hukum resmi produk dari negara sebagai ciri sistem hukum modern yang diterapkan oleh negara-bangsa.

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh bukanlah hal baru, melainkan telah diwariskan secara turun-temurun melalui lembaga adat Aceh. Dasar ranah wilayah hukum suatu lembaga tradisi atau adat dalam menyelesaikan sebuah sengketa terdapat pada peraturan yang dimiliki daerah Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 mengenai tentang pembimbingan kehidupan tradisi adat dan istiadat yang diperkuat dengan aturan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang *Majelis Adat Aceh (MAA)*.

Hal serupa juga diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dibuat oleh antaranya Gubernur Aceh dengan Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh) dan *Majelis Adat* pada Nomor 189/677/2011 yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2011 yang menjelaskan mengenai sistematisa Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampoeng dan Mukim. Pembuatan peraturan ini mempengaruhi pembentukan Peradilan Gampoeng (Desa). Peradilan gampoeng dipimpin oleh geuchik (kepala desa) dengan anggotanya yang terdiri dari imum meunasah (iman desa), tuha peut, tuha lapan, 2 serta tokoh adat dan tokoh masyarakat ataupun tokoh agama.

Secara hukum, Beberapa peraturan daerah di Nanggroe Aceh Darussalam menstandarkan mengenai penyelesaian sengketa harus dilakukan secara damai oleh pejabat adat Aceh. Ini pertama kali diresmikan pada aturan yang diatur oleh Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2000 yang menerangkan mengenai sebuah pengamalan budaya tradisi Adat dan kini dirubah menjadi aturan adat Aceh yang terdapat pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yang menjelaskan mengenai pembimbingan budaya tradisional Adat. Yang mana sengketa adat tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu menurut mufakat adat pada tingkat *Gampon dan Mukim* (Sayuthi & Dedy Sumardi, 2021b) .

Ketetapan peraturan daerah (PERDA) Aceh mengatur langkah-langkah konkrit yang kemudian diambil oleh pemerintah Aceh untuk melaksanakan keistimewaan Aceh, khususnya keistimewaan adat yang dimiliki Provinsi Aceh. Peran maupun tugas dari *Majelis Adat Aceh (MAA)* untuk menyelesaikan sebuah perkara sengketa pewarisan yang belum berlaku dengan lancar dan baik karena belum sesuai metode administrasi dan pengimplementasian putusan *Majelis Adat Aceh (MAA)*.

Hasil putusan dari peradilan adat akan menghasilkan keputusan damai, oleh sebab itu putusan yang dikeluarkan tersebut dapat disetujui maupun tidak disetujui oleh kedua belah pihak, kalau putusan tersebut dinyatakan disetujui oleh para pihak maka putusan tersebut seharusnya diwajibkan untuk segera dijalankan. Disisi lain jika para pihak telah menyatakan setuju dengan hasil putusan tersebut namun belum menjalankan putusan tersebut maka pengadilan Aceh akan mengeluarkan putusan untuk memblokir atau yang mana orang tersebut kehidupannya akan diboikot karena dianggap melanggar putusan yang sudah diterima. Pada Bahasa daerah Aceh menyebutkan nama lain dari pemboikotan disebut Boikot Keureuja-Udep dan Keureujamate.

Seseorang yang dianggap melanggar putusan pengadilan akan dilakukan pemboikotan oleh seluruh warga setempat dalam segala hal, baik mengenai permasalahan hidup dan mati.



Seseorang yang di jatuhkan hukuman pemboikotan akan diperlakukan kalau orang tersebut tidak lagi tinggal di desa ini. Semua konflik dan persengketaan yang diselesaikan atau berdamai dengan dilaksanakannya rapat MAA, maka sengketa tersebut berlaku mengikat untuk semua pihak. Para pihak yang tidak mengikuti dan menjalankan putusan yang dihasilkan oleh adat maka akan dijatuhi sanksi adat yang sangat berat sebab dianggap telah mengesampingkan perjanjian yang ada serta telah merusak keselarasan kehidupan bermasyarakat.

Para pihak tidak dapat lagi melanggar keputusan yang dibuat oleh perangkat adat Gampong karena dasar keputusan didasarkan pada mediasi musyawarah mufakat yang disaksikan oleh aparat MAA dan persetujuan kedua belah pihak serta disajikan laporan keterangan atau surat tertulis dari *Majelis Adat Aceh (MAA)* yang sudah disetujui dan disahkan para pihak menggunakan tanda tangan. Para pihak yang melakukan perselisihan layaknya pertempuran berdarah dan mengakibatkan adanya korban maka hal tersebut akan diselesaikan secara damai menggunakan upacara *Peusijek*.

Terlaksananya cita-cita yang ada pada pelaksanaan penyelesaian sengketa/perkara harus berdasarkan pada asas kedamaian, kepatutan serta kerukunan. Peradilan Adat Aceh dalam menjalankan penyelesaian sengketa memiliki istilah tersendiri seperti Bahasa Aceh yang berbunyi *Uleu Beumate ranteng bek patah*, yang memiliki arti jika ular dipukul sampai mati, maka ranting atau dahan yang digunakan memukul ular itu tidak boleh patah. Paribahasa dari Aceh tersebut bermakna jika telah terjadi perseteruan antar warga maka perseteruan tersebut harus segera diselesaikan dengan tetap menjaga ketentraman pada masyarakat dan tidak memunculkan pertengkaran serta pertentangan yang baru. Penyelesaian masalah waris berdasarkan perjanjian ini bukanlah suatu hal yang tidak memiliki landasan doktrinal dalam sistem hukum Islam.

Hasil putusan yang dicapai oleh pejabat Gampong Adat harus didasarkan pada hasil perundingan dan musyawarah mufakat para pihak yang pembuktiannya dituangkan pada laporan berita acara kegiatan serta putusan yang bersifat tertulis yang dibuat Majelis Adat Aceh (MAA) dengan Dewan Adat daerah Aceh yang berstatus mengikat dan tidak diperbolehkan ditentang para pihak, kasus konflik yang sering terjadi dimasyarakat yaitu seperti pertempuran darah, yang mana penyelesaiannya menggunakan upacara pesijek yang dilakukan sebagai tambahan penyelesaian damai yang putusannya akan disetujui dan ditandatangani para pihak.

Penuntasan suatu sengketa lewat negosiasi adat atau musyawarah adat yaitu maksudnya penyelesaian sengketa menggunakan metode dewan adat. Penuntasan sengketa tersebut diselesaikan setelah para pihak yang memiliki sengketa melaporkan perkaranya kepada *Keuchik* atau *Geuchik* (Kepala Desa). Kepala desa (*Keuchik*) kemudian menganalisis informasi yang didapat tersebut untuk melihat apakah Kepala Desa (*Keuchik*) dapat menyelesaikan perselisihan itu sendiri atau memerlukan bantuan dari lembaga adat lainnya.

Jika perselisihan tersebut dianggap ringan, (*Keuchik*) akan menyelesaikan perselisihan itu sendiri. Kalau pada kenyataannya informasi yang didapat perkara yang masuk termasuk pada perkara atau sengketa yang berat, kepala desa (*Keuchik*) akan mengajukan permintaan pertolongan kepada *Imam Gampong, Tuha Peut*, dan bagian lain lembaga adat. Pelaksanaan



perundingan yang dinegosiasikan oleh lembaga adat Aceh tersebut dituangkan pada penulisan yang ditanda tangani semua pihak yang terlibat pada pelaksanaan penyelesaian perselisihan.

Prosedur penyelesaian sengketa pada tingkat gampoeng dilakukan melalui prosedur pengadilan gampoeng. Prosedur yang dapat dijalani para pihak yang berperkara atau bersengketa mendaftarkan diri ke kantor Geuchik, setelah itu pihak desa menetapkan tanggal pelaksanaan proses peradilan gampoeng. Yang hadir dalam audiensi proses persidangan tersebut terdiri dari Geuchik yang memimpin sidang, dan anggotanya terdiri dari Imum Meunasah, Tuha Peut, Tuha Lapan, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seorang notulensi. Tempat diselenggarakannya Peradilan Adat Gampoeng adalah Kantor Geuchik atau Meunasah yang terbuka untuk umum khusus untuk melakukan sidang penyelesaian sengketa waris, dan bukan Kantor Kuchik atau Meunasah, melainkan Rumah Keuchik atau Meunasah yang tempat yang lebih pribadi atau tidak terbuka untuk umum.

Hal itu dilakukan mengingat sengketa waris merupakan sengketa keluarga, dan untuk melindungi marwah dari perseteruan keluarga orang yang bersengketa, proses sengketa waris dilakukan di tempat yang privasinya terjaga. Pengaturan waris pada hakekatnya berkaitan dengan hukum Islam. Kalaupun para pihak meminta pembagian harta warisan tanpa menggunakan syariat Islam, biasanya para tokoh masyarakat tidak mau, tetapi jika di kemudian hari mereka membagi harta warisan yang bertentangan dengan syariat Islam, maka perbuatan para pihak bukan menjadi tanggung jawab para pihak melainkan atas inisiatif para pihak yang bersengketa. Setelah dilakukan pembagian menurut polanya masing-masing, aparat desa membuat surat keputusan yang merinci hak-hak masing-masing ahli waris berupa surat dan persyaratan administratif lainnya.

Terletak pada posisi yang dijabat dalam peradilan, dimana dalam peradilan yang sedang dalam proses sosialisasi, sekretaris desa sebagai panitera, dan posisi tokoh adat lainnya sebagai anggota. Sementara dalam model peradilan gampoeng yang selama ini dipraktekkan dalam masyarakat tidak terungkap jabatan sekretaris desa di dalamnya. Persidangan pengadilan gampoeng dalam urusan waris biasanya dilakukan di rumah Geuchik, Imum Meunasah atau kantor desa dan tidak terbuka untuk umum. Perbedaan tempat penegakan peradilan gampoeng dalam perkara waris dan sengketa lainnya adalah karena kerahasiaannya yang dikaitkan dengan aib pribadi dan keluarga. Sedangkan selain sengketa waris biasanya diselesaikan di meunasah atau masjid dan terbuka untuk umum.

Proses hukum yang dilakukan di rumah Imum Meunasah di Gampoeng dihadiri oleh Imum Meunasah, Geuchik, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, tokoh masyarakat, Imum Mukim dan ahli waris atau pihak. Pertemuan dibuka oleh geuchik dengan mengucapkan puji, hormat dan terima kasih. Dalam sambutannya, geuchik menegaskan bahwa perselisihan ini diselesaikan dengan damai dan kekeluargaan. Oleh karena itu, dia mengharapkan adanya penyelesaian sengketa secara terbuka. Kemudian Geuchik meminta kepada tokoh masyarakat untuk membacakan hasil sidang sebelumnya yang dilakukan pada tahap pertama. Langkah selanjutnya, para tokoh masyarakat di sana mulai melakukan absensi kehadiran para ahli waris.



Namun, dia memberikan surat kuasa kepada salah satu kerabat laki-laki, dan saudara laki-laki tersebut memberikan surat kuasa kepada geuchik fotocopy kartu tanda penduduk (KTP), yaitu fotocopy kartu identitas (KTP) ahli waris yang memberikan kuasa kepadanya dan fotocopy KTP penerima kuasa. Sidang pengadilan selanjutnya adalah pembagian harta pusaka yang diterima dari masing-masing warisan menurut hak masing-masing ahli waris. Harap dicatat bahwa negosiasi sebelumnya menghitung jumlah total warisan baik dalam bentuk harta pribadi, harta tak bergerak dan uang. Untuk semua jenis harta telah dijelaskan bagian yang diterima masing-masing ahli waris dijelaskan. Selama proses pengadilan, ketegangan dan argumen muncul antara dua ahli waris dari pihak yang berbeda. Pada saat yang sama, Geuchik memerintahkan persidangan untuk berjalan dengan tertib dan memulihkan suasana selama persidangan.

Dalam proses pemufakatan menurut aturan hukum tradisi adat, membentuk *Majelis Adat* sangat bijaksana untuk mengusaikan perselisihan yang muncul di masyarakat. Dengan cara damai ini selalu berpegang pada prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat karena dengan jalan ini ikatan kekeluargaan tidak akan putus, tidak merasa dendam atau sakit hati, akibat para pihak benar-benar tulus dalam setiap keputusan yang diambil, selebihnya adalah jabat tangan. Dalam perselisihan ini, pihak yang merasa tersinggung biasanya terlebih dahulu memberitahu aparat atau penegak *Gampong*, baik *Geuchik* (Kepala Desa) atau Teungku Imeum, atau *kepala Lorong*, menerima laporan dari pihak keluarga. Bisa diwajarkan jika apapun yang berhubungan dengan perangkat desa menimbulkan pertengkaran di antara mereka, sebaliknya mereka biasanya hanya memiliki orang-orang saleh/teungku atau kerabat yang pandai Faraid.

Sejak saat itu, *Geuchik* membuat analisis kasus untuk menyelesaikan perselisihan tersebut bersama *Teungku Imeum* dan *Kelapa Lorong*, hanya *Tuha Peut* yang mengetahuinya. *Tuha Peut* dan *Tuha Lapan* tidak mengikuti urusan pembagian warisan, biasanya cukup dilakukan oleh *Geuchik*, *Teungku Imeum* dan *kepala lorong* yang mengurus masalah tersebut sampai usai, dan jika problem tersebut tidak memiliki titik temu atau tidak sanggup diusaikan di pengadilan *Gampong* maka akan berlaku kepada salah satu keluarga untuk membagikan hartanya kepada Imum Mukim, surat tersebut menjadi pedoman dan dasar berlakunya faraid.

Peradilan bersama di provinsi Aceh memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu: tempat permohonan keadilan, tempat berunding atau berdiskusi untuk mencapai perdamaian, tempat mediasi, arbitrase, dan tempat penyelesaian perkara melalui acara pengadilan adat. Majelis Adat Aceh juga berupaya untuk memajukan dan mengembangkan tradisi adat agar tidak hilang dan tetap ada selamanya, karena adat tersebut memang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat, yang bisa menjadi bencana.

Bagi masyarakat ketika nilai-nilai konvensional adat tersebut hilang dan hilang di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Pendirian Peradilan Adat di *Gampong Aceh* tidak ditujukan untuk mendapatkan surat penetapan resmi dari pemerintah dan akan didasarkan pada hukum yang dijalankan dalam suatu sistem peraturan atau hukum dasar nasional yang berlaku



diberbagai daerah di Indonesia antaranya Pendirian Pengadilan Negeri (PN) atau Mahkamah Syari'ah Islam dan orang lain.

KESIMPULAN

Terhadap suatu susunan tata cara penyelesaian perkara sengketa, perseteruan atau perselisihan oleh pandangan mengenai aturan atau hukum tradisi adat di tingkat *Gampong atau Mukim*, hasil putusan yang sudah diabsahkan pada hal mengenai harta warisan selalu berlandas pada salah satu analisis serta pengkajian yang mana meliputi semua aspek-aspek pada keluarga maupun kerabat dan semestinya mempunyai kepastian aturan/hukum yang mengikat pula melahirkan persetujuan damai, sebab pada rapat *Majelis Adat Aceh*, jikalau terdapat salah satu pihak yang tidak mematuhi hasil putusan adat yang dikeluarkan maka pihak tersebut akan dijatuhkan sanksi atau hukuman tradisi adat yang sangat berat karena dianggap telah melakukan pelanggaran hasil perundingan dan dapat mengusik keselarasan kehidupan rakyat.

Namun pada kenyataan prakteknya, peran *MAA (Majelis Adat Aceh)* dalam menjalankan tugasnya masih belum berlaku dengan baik, dengan banyaknya keluhan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh *MAA (Majelis Adat Aceh)* rakyat Aceh masih banyak mengkritik mengaku tidak mendapatkan keadilan. Alasan keluarnya kritikan tersebut dikarena putusan yang digunakan oleh *MAA (Majelis Adat Aceh)* hanya berlandaskan keputusan adat.

SARAN

Saran dari kelompok kami untuk *Majelis Adat Aceh (MAA)* kami menganjurkan agar lebih membenahi praktik administrasi guna pengadilan serta pengadilan adat istiadat lain untuk mengaplikasikan tata cara peradilan tradisi adat layaknya mahkamah nasional namun masih dalam ranah adat dengan mempraktikkan kembali menjadi jauh akan lebih baik lagi serta setiap ketentuan dibuat tulis tangan berlandaskan pada sebuah buku panduan peradilan adat di Aceh, dan tetap mendasarkan pada hukum kekhususan yang diberikan oleh Provinsi aceh yaitu hukum syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2009). Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat, Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh.
- Arthur Daniel P. Sitorus, 02 Juli 2019, Hukum Waris Di Indonesia, 2019, <https://indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia>.
- Badruzzaman Ismail. Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009.
- Fitrah Rahmat, (2016), Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis Adat Aceh (Studi Di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar).
- Hadi Putri Ucha, Yaswirman, Razak Syahrial. *Peran Majelis Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Tanah Di Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe*. Jurnal Hukum Islam (2019) Vol. Xix, No. (1)



-
- Mahadi, laporan hasil pengkajian bidang hukum adat, BPHN, 1980, hal. 61.
- Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
- Putri U., H., Yaswirman, Razak S. Peran Majelis Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Tanah Di Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe. *Hukum Islam, Vol XIX No. 1* Juni 2019
- Rifqah Sesarina. (2013). Analisis Yuridis Putusan Lembaga Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Di Kota Banda Aceh, Banda Aceh.
- Sulaiman & Syamsuddin, T. (2002). Pedoman Adat Aceh: Peradilan Adat dan Hukum Adat, Lembaga Kebudayaan dan Adat Aceh (LAKA).
- Sayuthi, Sumardi Dedy. Model Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Aceh. *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, Vol. 1 No. 2 (2021)
- Tim penyusun. (2012). Pedoman Peradilan Adat Di Aceh, edisi ke-2. Majelis Adat Aceh, Banda Aceh.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi daerah Khusus (Otonomi Khusus)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh
- Undang - Undang nomor 5 tahun 1975 Tentang. Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Mengenai Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 tahun 2011
- Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (5)
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh, lembaran Aceh Tahun 2019/No. 16
- Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga atau badan Adat
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong
- Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim.